

## Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang

Jalan Oentung Surapati No. 31 Kuta Ateueh, Sukakarya, Kota Sabang, Aceh 23511  
082214344254



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

## Pembebasan Bersyarat Tidak Pidana Umum

MALAYAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Rumah Tahanan Negara

No. SK : Kelas IIB Sabang

### Persyaratan

1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang 9 (sembilan) bulan
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana
5. Melampirkan fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
6. Melampirkan laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor
7. Melampirkan laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas
8. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan
9. Salinan (Daftar Huruf F) dari Kepala Rutan
10. Salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan
11. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum
12. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum
13. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana dan Anak Pidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang

Jalan Oentung Surapati No. 31 Kuta Ateueh, Sukakarya, Kota Sabang, Aceh 23511

082214344254



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

1. Wali/ Asesor/ Kepala Rutan Kelas IIB Sabang menerima permohonan administratif dan persyaratan administratif kepada TPP/Petugas Rutan Kelas IIB Sabang
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Rutan
3. Kepala Rutan mengusulkan pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Kanwil
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan
5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan sidang TPP
6. Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pemberian Pembebasan Bersyarat
7. Rutan menerima dan melakukan pengecekan SK PB
8. Rutan melaksanakan SK pemberian PB

## Waktu Penyelesaian

0

1. Untuk di Lapas, ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak
2. Untuk di Kanwil, ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Ditjen Pas atau ditolak
3. Untuk di Ditjen Pas, ± 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan sudah diputuskan untuk disetujui atau ditolak

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. SK Menteri tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana

## Pengaduan Layanan

## Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang

Jalan Oentung Surapati No. 31 Kuta Ateueh, Sukakarya, Kota Sabang, Aceh 23511  
082214344254



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM, RI ACEH / Rumah Tahanan Negara

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Rutan, Kanwil, dan Ditjen Pemasarakatan, Kelas IIB Sabang
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Rutan, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasarakatan;
3. Kepala Rutan, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasarakatan .